



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 13/P/BPH MIGAS/IV/2008

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK PENERBANGAN DI BANDAR UDARA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, dianggap perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 telah menyepakati untuk menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 002/PUU-1/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
9. Keputusan Presiden Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06/P/BPH MIGAS/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha;
13. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK PENERBANGAN DI BANDAR UDARA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak (BBM), Badan Usaha, Izin Usaha, Badan Pengatur, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. BBM Penerbangan adalah BBM Jenis *Aviation Turbine Fuel* yang digunakan sebagai Bahan Bakar Pesawat Udara bermesin Turbin dan Jenis *Aviation Gasoline* yang digunakan sebagai Bahan Bakar Pesawat Udara bermesin Piston.
3. Penyediaan BBM Penerbangan merupakan kegiatan usaha niaga umum yang meliputi pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan BBM Penerbangan di Bandar Udara.
4. Pendistribusian BBM Penerbangan merupakan kegiatan usaha niaga umum yang meliputi penjualan dan pengisian BBM Penerbangan ke pesawat udara di Bandar Udara.
5. Izin Usaha Niaga Umum BBM adalah Izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) BBM.
6. Fasilitas dan Fasilitas Penunjang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan adalah peralatan yang digunakan untuk kegiatan penerimaan, penyimpanan, penjualan dan pengisian BBM Penerbangan ke pesawat udara di Bandar Udara.
7. Cadangan Nasional BBM Penerbangan adalah jumlah BBM Penerbangan yang ditetapkan Menteri dalam rangka mendukung penyediaan BBM Penerbangan dalam negeri.
8. Cadangan Operasional BBM Penerbangan adalah jumlah BBM Penerbangan yang menjadi bagian dari kegiatan operasional Badan Usaha termasuk cadangan kritisnya.
9. Bandar Udara adalah Lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
10. Prinsip *Co-Mingle* adalah prinsip kerjasama dalam pelayanan BBM Penerbangan oleh dua Badan Usaha atau lebih dalam tanki penyimpanan bersama dengan menganut prinsip *borrow and loan; vendor and consignment; sale and purchase* yang berlaku umum dalam dunia penerbangan.



BAB II

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM PENERBANGAN

Pasal 2

Kegiatan usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan terbuka di setiap Bandar Udara bagi seluruh Badan Usaha yang memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar dan transparan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan di Bandar Udara dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) BBM.
- (2) BBM Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Menteri, dan dapat berasal dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor.
- (3) Badan Usaha yang melaksanakan penyediaan BBM Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengutamakan produksi kilang dalam negeri.

Pasal 4

Badan Usaha yang melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada Badan Pengatur yang dibuktikan dengan Nomor Registrasi Usaha (NRU);
- b. Memiliki jaminan asuransi dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan;
- c. Mendayagunakan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan secara nasional dengan memiliki Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Aviasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- d. Mengutamakan Sumber Daya Manusia (SDM) dari dalam negeri;
- e. Mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan dengan menggunakan Fasilitas dan Fasilitas Penunjang wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai Fasilitas dan Fasilitas Penunjang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan yang memenuhi persyaratan standar yang berlaku untuk mendukung operasinya di Bandar Udara;
 - b. melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan sesuai rencana tahunan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan;



- c. menjamin diterapkannya prosedur standar pengendalian mutu yang berlaku di dunia penerbangan dan bersedia diaudit oleh pihak pengguna BBM Penerbangan dan/atau pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak memiliki/menguasai Fasilitas dan Fasilitas Penunjangnya, Badan Usaha dapat menggunakan prinsip *co-mingle*.

Pasal 6

Badan Usaha yang melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan wajib memenuhi standar mutu BBM Penerbangan yang ditetapkan Menteri dan bersedia diaudit oleh pihak pengguna BBM Penerbangan dan/atau pihak yang berwenang.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN BADAN USAHA YANG AKAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM PENERBANGAN

Pasal 7

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai jaringan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan nasional dan/atau internasional untuk menjamin kontinuitas suplai;
 - b. memiliki pengalaman sendiri dalam kegiatan pelayanan pengisian pesawat udara (*into plane services*) sekurang-kurangnya di tiga Bandar Udara internasional;
 - c. melaporkan secara tertulis rencana kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan kepada Badan Pengatur.
- (2) Bagi Badan Usaha yang belum mempunyai pengalaman wajib bekerjasama dengan pihak lain yang telah berpengalaman dalam kegiatan pelayanan pengisian pesawat udara (*into plane services*) sekurang-kurangnya di tiga Bandar Udara internasional.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan pada Bandar Udara yang telah dilayani oleh suatu Badan Usaha wajib melakukan kerjasama dengan Badan Usaha yang telah beroperasi di Bandar Udara tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan untuk bekerjasama antara Badan Usaha yang telah beroperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Badan Usaha yang baru, Badan Pengatur dapat menetapkan ketentuan lain dengan memperhatikan pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan kepentingan nasional.
- (3) Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kerjasamanya kepada Badan Pengatur.



Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 berlaku terhadap Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Badan Pengatur menetapkan kewajiban Badan Usaha yang melakukan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan di Bandar Udara yang volume kebutuhan BBM Penerbangannya besar untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan di Bandar Udara yang volume kebutuhan BBM Penerbangannya rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengatur tersendiri.

BAB IV

CADANGAN BBM PENERBANGAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketersediaan BBM Penerbangan secara berkesinambungan, Badan Usaha wajib memiliki cadangan operasional BBM Penerbangan sebagai bagian dari cadangan nasional BBM Penerbangan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Besarnya cadangan operasional BBM Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya thruput per hari dikalikan dua kali waktu edar (*round trip*) ditambah cadangan kritis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Badan Pengatur menetapkan lokasi, jumlah dan jenis BBM Penerbangan bagi Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Menteri untuk memenuhi Cadangan Nasional BBM Penerbangan.
- (2) Badan Pengatur dalam menetapkan lokasi, jumlah dan jenis Cadangan Nasional BBM Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebijakan Cadangan Nasional BBM Penerbangan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. kebutuhan BBM penerbangan;
 - c. kondisi geografi dan demografi;
 - d. politik, sosial, dan ekonomi serta keamanan nasional;
 - e. Cadangan Operasional BBM Penerbangan Badan Usaha.
- (3) Biaya yang timbul atas Cadangan Operasional BBM Penerbangan menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.
- (4) Biaya yang timbul atas Cadangan Nasional BBM Penerbangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.



BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan Usaha wajib menyampaikan rencana tahunan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan kepada Badan Pengatur yang terdiri atas jenis, jumlah, kapasitas, sumber pasokan dan lokasi penyimpanannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan periodik kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan yang terdiri atas:
 - a. laporan harian mengenai Cadangan Operasional;
 - b. laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan/atau penjualan;
 - c. laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d. laporan lain yang diperlukan oleh Badan Pengatur.
- (3) Bentuk, format, dan sistem pelaporan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan yang dilakukan oleh Badan Usaha sejak mulai perencanaan, pelaksanaan dan sampai dengan realisasinya.
- (2) Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melaksanakan:
 - a. verifikasi dan evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan di Bandar Udara;
 - b. audit ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. audit operasional terhadap efektivitas, efisiensi, dan tingkat keekonomian;
 - d. audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengatur berwenang menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan.



- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda, pencabutan Nomor Registrasi Usaha (NRU), sampai dengan usulan pencabutan Izin Usaha kepada Menteri.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur.
- (4) Segala kerugian yang timbul akibat dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan yang dilakukan oleh Badan Usaha sebelum berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat tanggal 1 Januari 2009.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 April 2008

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Kepala,

Tubagus Haryono